



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1644 TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PEMBANGUNAN SARANA JAYA DALAM PENGELOLAAN ALAT
PRODUKSI PERSEROAN TERBATAS JAKARTA TOURISINDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah untuk melaksanakan kerja sama;
 - b. bahwa agar pengelolaan aset Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan guna meningkatkan pendapatan perusahaan perlu menugaskan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya untuk melaksanakan kerja sama dengan Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo;
 - c. bahwa atas penugasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah dilakukan kajian dan selanjutnya sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pedoman Penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah, perlu ditetapkan persetujuan KPM;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dalam Pengelolaan Alat Produksi Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pedoman Penugasan Kepada Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 21032);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DALAM PENGELOLAAN ALAT PRODUKSI PERSEROAN TERBATAS JAKARTA TOURISINDO.
- KESATU :** Menyetujui penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dalam Pengelolaan Alat Produksi Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo.
- KEDUA :** Persetujuan penugasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sampai dengan tahun 2022.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Direksi berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT :** Direksi menyampaikan laporan pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2019



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Dewan Pengawas Perumda Pembangunan Sarana Jaya
4. Direksi Perumda Pembangunan Sarana Jaya
5. Komisaris PT Jakarta Tourisindo
6. Direksi PT Jakarta Tourisindo